

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut.

Allah berfirman bahwa manusia telah diciptakan oleh-Nya untuk berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupannya. Kebesaran Allah SWT dalam Al-quran dapat dilihat pada QS. An Nuur (24) : 32 dan QS. Adz Dzariyaat (51) : 49 yang artinya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui. “ (QS. An Nuur (24) : 32)

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49).

Menurut Undang-Undang Perkawinan terjadinya perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).

Suatu Perkawinan yang dapat dikatakan sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Apabila perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan agama dan peraturan yang ada maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Ketika perkawinan tersebut telah terjadi dan telah dilakukan akad nikah antara laki-laki dan perempuan maka timbul pula lah akibat-akibat dari perkawinan tersebut seperti adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, anak, serta timbullah akibat hukum terhadap harta benda yang diperoleh dari perkawinan tersebut.

Pada dasarnya, suatu perkawinan diharapkan agar dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai mati oleh suami-istri, namun dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, artinya bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah

terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan di putusnya sebuah perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangan hidupnya.<sup>1</sup>

Salah satu sebab putusnya perkawinan dapat dikarenakan fasakh, diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun penyebab fasakh yaitu misalnya suami istri yang telah melangsungkan hidup perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara susuan, sejak diketahuinya hal itu, maka hubungan perkawinan mereka menjadi batal, meskipun misalnya telah mempunyai keturunan yang dipandang sebagai anak sah suami istri bersangkutan. Perkawinan itu dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu tidak ada hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Suatu perkawinan yang putus dan berakhir dikarenakan sebab fasakh atau adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan salah satunya ialah kasus perkawinan sedarah (*incest*). Perkawinan ini jelas harus di batalkan sebab di dalamnya terdapat hubungan sedarah antara suami dan istri.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, jakarta, Kencana, hal 190

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 77

Perkawinan sedarah (*incest*) merupakan suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, saudara perempuan sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Perkawinan sedarah (*incest*) sangat ditentang dan memang tidak dibenarkan oleh masyarakat dunia, ini disebabkan perkawinan sedarah (*incest*) memberikan dampak yang negatif baik bagi para pelaku incest hingga anak dari hasil perkawinan sedarah (*incest*) itu sendiri. Perkawinan sedarah (*incest*) diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat) atau bahkan letal (mematikan). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia yang semakin maju, perkawinan sedarah justru masih sering terjadi, meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang larangan adanya perkawinan sedarah. Tidak hanya tertulis di dalam peraturan, larangan dan akibat dari perkawinan sedarah juga sudah banyak di publikasikan baik melalui buku maupun internet.

Salah satu contoh perkawinan sedarah yang terjadi di Indonesia ialah di Kota Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Tegalrejo. Pengadilan Agama

Yogyakarta telah memutus pembatalan perkawinan sedarah dengan Nomor: 216/Pdt.G/1996/PA.YK. Perkawinan ini terjadi antara paman kandung dengan keponakannya yang semula menikah di KUA kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Pernikahan ini terjadi akibat keluarga mempelai tidak mengetahui adanya larangan perkawinan keduanya dan ketika petugas KUA menanyakan ada tidaknya hubungan mahram, kedua keluarga mempelai memaparkan tidak ada.

Perkawinan sedarah tidak hanya memancing perhatian kepada kedua pasangan, tetapi juga terhadap anak dari hasil perkawinan tersebut. Apabila dari perkawinan sedarah (*incest*) ini ternyata telah menghasilkan seorang anak, maka anak tersebut merupakan salah satu permasalahan yang akan timbul setelah adanya pembatalan perkawinan dari kedua orang tua nya, baik dari status, kedudukan, hak asuh hingga hak nafkah dari anak tersebut.

Dengan adanya problematika-problematika diatas, maka dari itu penulis mengangkat judul “Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*incest*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Nomor: 216/Pdt.G/1996/PA.YK)”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeyakinan bahwa permasalahan tersebut perlu untuk diteliti sehingga diperoleh jawaban yang merupakan solusi dari permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status dan kedudukan anak dari perkawinan sedarah (*incest*) setelah adanya pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

Penelitian yang dilakukan mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana status dan kedudukan anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menambah wawasan dan pengetahuan Penulis untuk mempelajari hukum Perkawinan sedarah dan status kedudukan anak dari hasil perkawinan sedarah (*incest*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.